



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR 354 / 36 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DESA TANGGUH BERSIH NARKOBA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2025-2028

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi warga dari segala pengaruh negatif narkoba perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga Pemerintah yang terkait;

b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan Desa bersih narkoba, perlu mengesahkan Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Tangguh Bersih Narkoba Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak periode 2025-2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Tangguh Bersih Narkoba Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak periode 2025-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional;
14. Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
20. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Loka Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak;
22. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tedunan Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Susunan Kepengurusan Kelompok Kerja (POKJA) Desa Tangguh Bersih Narkoba Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak periode 2025-2028 sebagaimana

tercantum pada daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tugas Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Desa Tangguh Bersih Narkoba sebagai dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Desa Tangguh Bersinar;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi P4GN Desa Tangguh Bersinar; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan P4GN Desa Tangguh Bersinar.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengurus Kelompok Kerja (POKJA) Desa Tangguh Bersih Narkoba Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah selama 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 21 Mei 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN


MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
TEDUNAN
NOMOR : 354 / 36 Tahun 2025
TANGGAL : 21 Mei 2025
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
DESA TANGGUH BERSIH
NARKOBA
DESA TEDUNAN KECAMATAN
WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2025-2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
DESA TANGGUH BERSIH NARKOBA
DESA TEDUNAN KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2025-2028

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1.	Dr. KH. M. ZAINAL A, M.Pd.I., M.Sy.	Penangungjawab	
2.	KH. ANWAR FAUZI	Penasehat	
3.	KH. MUHAMMAD NAJIB	Penasehat	
4.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN	Ketua	
5.	LUKMANUL KHAKIM, S.Pd.I	Wakil Ketua	
6.	NUR LAILA SHUFA, S.E.	Sekretaris	
7.	NENENG DJUARIAH	Bendahara	
8.	BUDIYONO	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
9.	M. AUFAL MISYAQ	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
10.	AGUNG SUSANTO	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
11.	AZWAR ANAS	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
12.	SIROJUL MUNIR	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
13.	NUZULUL UMNIYYAH	Seksi Humas, Informasi dan Publikasi	
14.	DWI NINGRUM, A.Md.Keb.	Seksi Konselling	
15.	NUR ALI MUQODDAS	Seksi Konselling	

16.	HAMDAN	Seksi Konselling	
17.	SUKAMTO HADI WIBOWO	Seksi Konselling	
18.	ARMY YUSTIANA, S.Pd.	Seksi Konselling	
19.	NUR HASAN	Seksi Konselling	
20.	TASBIKHAN	Penyuluh	
21.	SUBHAN	Penyuluh	
22.	ZAWAID	Penyuluh	
23.	MASLIHIN	Penyuluh	
24.	MULYADI	Penyuluh	
25.	ABDUL HALIM	Penyuluh	

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF